

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Batasan penegakan disiplin oleh guru terhadap siswa ditentukan oleh ketentuan hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan etika profesi guru. Dalam KUHP, penganiayaan terhadap anak diperlakukan sama seperti terhadap orang dewasa, namun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan larangan khusus terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis kepada anak, termasuk oleh pendidik. Dengan demikian, pendisiplinan oleh guru tidak boleh mengandung unsur kekerasan, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif, melainkan harus dilaksanakan secara etis, profesional, dan menjunjung martabat peserta didik. Etika profesi guru dalam Sistem Pendidikan Nasional menguatkan bahwa pembinaan siswa wajib berlandaskan penghormatan terhadap hak anak dan nilai kemanusiaan.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa mencakup tiga bentuk utama: perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja. Melalui studi kasus Guru Supriyani dan analisis putusan PN Andoolo, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Upaya perlindungan hukum yang ideal bagi guru dapat dilakukan dalam bentuk Preventive Protection

– penyusunan panduan etik dan tata tertib yang jelas, pembatasan kewenangan guru, serta pelatihan disiplin positif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Procedural Protection – pembentukan mekanisme penyelesaian internal seperti panel etik guru atau komite resolusi konflik di tingkat sekolah/dinas pendidikan, sehingga permasalahan tidak langsung masuk ke ranah pidana. Professional Protection – pemberian pendampingan hukum, advokasi profesi, rehabilitasi nama baik, dan bantuan pembiayaan hukum dari negara atau organisasi profesi bagi guru yang terbukti tidak bersalah. Analisis terhadap Putusan PN Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus proporsional: melindungi guru dari kriminalisasi yang tidak berdasar, tetapi tetap menjaga hak anak dari potensi kekerasan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada:

1. Pemerintah dan DPR-RI

Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM, perlu menyusun regulasi turunan atau pedoman teknis yang secara tegas membedakan antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan terhadap anak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi guru,

sekaligus mencegah tumpang tindih penafsiran norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Regulasi tersebut juga perlu mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

2. Guru dan Tenaga Pendidik

Bahwa Guru diharapkan memiliki kesadaran hukum yang memadai terkait hak dan kewajibannya dalam menegakkan disiplin, serta menjadikan etika profesi sebagai pedoman utama dalam berinteraksi dengan peserta didik. Guru juga didorong untuk bergabung dalam organisasi profesi guna memperoleh perlindungan struktural dan advokasi hukum ketika menghadapi kendala di lapangan.

